



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
INSTRUKSI GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR/000.3.1/84BU/2024
TENTANG

PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI, PRODUK USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN KOPERASI MELALUI E-PURCHASING KATALOG ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Dalam rangka peningkatan penggunaan produk dalam negeri, produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi melalui E-Purchasing Katalog Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** : 1. Kepala Perangkat Daerah/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Pengguna Anggaran (PA) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Pejabat Pengadaan (PP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Untuk** :
- KESATU** : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi melalui E-Purchasing terutama pada Katalog Elektronik Lokal Provinsi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEDUA** : Sekretaris Daerah dibantu oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, untuk :
- a. mengelola Katalog Elektronik Lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. memperbanyak jumlah etalase dalam Katalog Elektronik Lokal dengan menayangkan etalase berdasarkan kebutuhan barang/jasa pada satuan kerja/perangkat daerah atas usulan Satuan kerja perangkat daerah dan/atau inisiatif dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa sendiri.
- KETIGA** : Kepala Perangkat Daerah/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, untuk :
- a. mendukung peningkatan jumlah etalase dalam Katalog Elektronik Lokal dengan mengusulkan penayangan berdasarkan kebutuhan barang/jasa pada masing-masing satuan kerja /perangkat daerah kepada Sekretaris Daerah melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. memerintahkan pada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP) dalam melakukan pemilihan penyedia memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui metode pemilihan E-Purchasing pada Katalog Elektronik Lokal;

- c. mengalokasikan transaksi E-Purchasing pada masing- masing satuan kerja/perangkat daerah paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk sementara dan menyesuaikan kembali dengan ketentuan baru dari Pemerintah Pusat.

- KEEMPAT** : PA, KPA, dan PP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, untuk :
- a. melakukan pemilihan penyedia dengan urutan/prioritas utama melalui metode pemilihan E-Purchasing pada Katalog Elektronik Lokal;
 - b. dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak tersedia dalam Katalog Elektronik maka dilakukan metode pemilihan selain E-Purchasing.
- KELIMA** : APIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, untuk :
- a. melakukan pemantauan pencapaian target nilai transaksi E- Purchasing pada masing-masing satuan kerja/perangkat daerah;
 - b. melaporkan capaian target nilai transaksi E-Purchasing secara berkala kepada Gubernur minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- KEENAM** : Semua pihak agar mensosialisasikan instruksi ini kepada pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dan mendorong untuk menayangkan produknya ke dalam Katalog Elektronik.
- KETUJUH** : Melaksanakan Instruksi Gubernur ini dengan penuh tanggung jawab.
- Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 26 September 2024

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

SUGIANTO SABRAN

Jl. R.T.A. Milono Nomor 1, Palangka Raya 73111
Telepon (0536) 3222000, Fax: (0536) 3222845
www.kalteng.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara